

Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perseroan Terbatas

Jalu Ario Setyo Utomo,¹ Lego Karjoko²

^{1,2}Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Occupational Safety; Health Protection.

Abstract

This research is come from the importance of human resources in doing work. The factor that easily affects human resources in terms of production is Occupational Health and Safety (K3). Factors that influence the implementation of Occupational Safety and Health (K3) at PT. Halo Indonesia Manufacture, namely personal protective equipment (PPE), warning signs, human resources (HR) and technology. The implementation of Occupational Safety and Health (K3) at PT. Halo Indonesia Manufacture, namely establishing an Occupational Safety and Health Management System (SMK3), preventing and reducing accidents, extinguishing fires, providing aid in accidents, providing personal protective equipment to employees and providing training on work safety.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan. Faktor yang mudah mempengaruhi sumber daya manusia dalam hal produksi adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Halo Indonesia Manufacture yaitu alat pelindung diri (APD), rambu-rambu peringatan, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Halo Indonesia Manufacture yaitu membentuk Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), mencegah dan mengurangi kecelakaan, memadamkan kebakaran, memberikan pertolongan pada kecelakaan, memberi alat pelindung diri pada karyawan dan memberikan pelatihan tentang keselamatan kerja.

I. Pendahuluan

Kemajuan industri pada era globalisasi ini membuat persaingan di dunia Industri semakin pesat di tingkat nasional maupun internasional, Indonesia yang termasuk dalam golongan negara-negara berkembang sampai saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan yang terjadi di sektor ekonomi maupun sektor lainnya.¹ Peranan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja.²

¹ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, ‘Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia’, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

² Patria Bayu Murdi, Supanto, and Widodo Tresno Novianto, ‘The Application of the IPSA Loquitur Principle in the Regulation of Medical Malpractice Resolution’, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12.12 (2020), 756–64.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya.³ Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sebagai perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh.⁴

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam pekerjaan. Ketenangan dan kesehatan pekerja perlu dilakukan agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin dan dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Pencapaian dalam pelaksanaan kerja yang maksimal oleh para pekerja sudah seharusnya didukung dengan lingkungan kerja yang sehat, selamat, nyaman dan menjamin produktifitas.⁵ Kesehatan dalam lingkungan kerja adalah kebutuhan paling penting untuk seorang pekerja untuk dapat melaksanakan semua kegiatan pekerjaan yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan. Apabila Kesehatan terganggu maka akan menyebabkan kurang optimalnya pekerjaan yang dikerjakannya, sehingga akan berdampak pada pekerjaannya tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh pihak pemilik perusahaan.⁶ Upaya keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3) dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para Pekerja/Buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan rehabilitasi. Ruang lingkup Keselamatan Kerja mengatur syarat-syarat Keselamatan⁷ Kerja disegala tempat kerja, baik di darat maupun udara. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.⁸

Sejak 2018, HALO telah menjajaki kemungkinan koleksi Outdoor untuk memanfaatkan sepenuhnya sumber daya alam dari Indonesia termasuk Kayu, Rotan dan kain tenun bukan mesin. Dikombinasikan dengan *footprint* rendah karbon, lingkungan industri rumahan dan penggunaan teknik manufaktur ramah lingkungan menciptakan kapabilitas furnitur Indoor/Outdoor/Transisional yang kuat, yang terkenal sebagai merek dagang HALO. HALO melihat potensi besar dalam kategori-kategori ini dengan menggunakan koleksi Kayu Trembesi dan koleksi kayu Olahan Bekas pelt / rumah dan kesempatan untuk mendirikan workshop kami sendiri yang kemudian beroperasi dengan nama Halo Indonesia Manufacture (H.I.M.) yang diberikan izin operasional pada 12 Februari 2019.

³ Patria Bayu Murdi and Widodo Tresno Novianto, 'HEALTH SERVICES IN THE NATIONAL HEALTH GUARANTEE', 29.4 (2020), 1531–37.

⁴ Patria Bayu Murdi, Supanto, and Widodo Tresno Novianto, 'The Legal Analysis of Use Online Media towards Doctor Consultation in Indonesia', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.4 (2020), 1538–42.

⁵ Patria Bayu Murdi, Supanto, and Widodo Tresno Novianto, 'Calculation Method of State Financial Losses in the Procurement of Medical Devices in Indonesia', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.15 (2019), 824–29.

⁶ Agya Zahra Salsabila and Fatma Ulfatun Najicha, 'Pengelolaan Sampah Plastik Di Kawasan Pantai Depok , Kabupaten Bantul', 1.2 (2020), 87–92.

⁷ Fatma Ulfatun Najicha, 'Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', 20.4 (2019), 51–55.

⁸ P. Bayu Murdi, Supanto, and W. Tresno Novianto, 'The Role of Indonesian Honorary Council of Medical Discipline in Upholding Indonesian Medical Code of Ethics', 358.Icglo (2019), 111–14 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.28>>.

Perkembangannya H.I.M bergerak agresif terhadap design dan pemasarannya, yang mana 85% dari proses manufaktur dibuat di workshop H.I.M. Proses produksi tentunya menggunakan mesin-mesin yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kesehatan pada proses produksi. Kecelakaan kerja sering terjadi karena kelalaian dari pekerja dan kurangnya pengawasan yang maksimal.⁹

Berdasarkan laporan kecelakaan kerja yang dilaporkan PT. Halo Indonesia Manufacture kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa PT. Halo Indonesia Manufacture belum mampu menjadi perusahaan tanpa mengalami kecelakaan kerja (*zero accident*). Kecelakaan terbanyak terjadi pada *carpenter* seperti terkena serpihan kayu, tenaga kerja yang terkena paku, tenaga kerja yang terjepit *conveyor* saat pemindahan kayu, hingga kecelakaan non-teknis atau kecelakaan yang tidak terjadi di tempat kerja yakni kecelakaan lalu lintas pada saat perjalanan menuju mapun setelah dari perusahaan.¹⁰ Mencegah dan mengurangi angka kecelakaan kerja tersebut, PT. Halo Indonesia Manufacture berupaya melakukan pengendalian resiko bahaya yang dapat mengancam Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Setelah diketahui betapa pentingnya pekerja bagi sebuah perusahaan maka perlu perlindungan hak-hak pekerja agar kehidupan pekerja bisa lebih sejahtera (Halo Indonesia Manufacture).

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini awalnya meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau pada masyarakat.¹¹ Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang diungkapkan responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sebagaimana dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu hasil wawancara. Didukung dengan sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, buku-buku ilmiah, jurnal, makalah, atau hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

III. Pembahasan

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan K3 pada PT. Halo Indonesia Manufacture, yaitu Alat Pelindung Diri (APD), ramburambu, Sumber Daya Manusia

⁹ Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019).

¹⁰ Najella Zubaidi, Regy Gusti Pratama, and Sholahuddin Al-Fatih, 'Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People', *Bestuur*, 8.1 (2020), 9 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42722>>.

¹¹ L Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>.

¹² Zaidah Nur Rosidah, 'Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila', *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>.

(SDM) dan teknologi. APD yang dimiliki oleh perusahaan sudah memenuhi SOP perusahaan karena APD sudah lengkap, fungsi APD baik, serta peraturan untuk pemakaian APD telah maksimal.¹³ Rambu-rambu yang menjadi tanda bahaya sudah dipasang dengan baik oleh perusahaan, mudah ditemukan, jelas dan dapat dipahami. Sebagian besar mesin telah dilindungi oleh pelindung, tetapi ada beberapa mesin yang belum dipasangi filter, tidak terpasangnya filter berpotensi membahayakan pekerja. Perilaku SDM yang tidak mematuhi aturan seperti tidak memakai kelengkapan APD juga harus diperhatikan oleh perusahaan, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan dan juga karena kesadaran dari pekerja masing-masing.¹⁴ PT. Halo Indonesia Manufacture harus memberikan APD yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemilihan APD harus memperhatikan hal-hal lain harus sesuai dengan tipe/jenis pekerjaan,¹⁵ mampu memberikan perlindungan bagi pengguna, tidak menimbulkan bahaya keselamatan dan kecelakaan tambahan, mudah untuk digunakan dan bentuknya harus menarik, memberi kenyamanan bagi pengguna, harus dapat dipakai secara fleksibel, harus memenuhi ketentuan yang ada, tidak mudah rusak, harganya murah dan suku cadangnya tersedia dan tidak mengganggu gerak bagi pengguna.¹⁶

PT. Halo Indonesia Manufacture harus memasang rambu-rambu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemasangan rambu harus mengikuti etika standar rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku, dan dapat dipahami secara internasional, tidak asal pasang karena beresiko atau bahaya.¹⁷ Memilih rambu yang tepat, perlu melihat kegiatan yang sedang dilakukan dengan memperhitungkan dan mengidentifikasi bahaya, menentukan kontrol apa yang dibutuhkan dan menentukan jenis rambu dan indikator apa yang perlu digunakan.¹⁸ PT. Halo Indonesia Manufacture harus memasang filter pada mesin secara keseluruhan, agar limbah dan polusi yang dihasilkan dari proses produksi yang melibatkan mesin tidak membahayakan para pekerja,¹⁹ serta menjadikan lingkungan kerja lebih bersih, aman dan sehat untuk digunakan bekerja. PT. Halo Indonesia Manufacture memberikan pemahaman lebih mengenai SOP kepada SDM, dengan melakukan pelatihan, sosialisasi mengenai SOP, agar para pekerja lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan mereka. Terutama sosialisasi, sehingga para pekerja mengetahui mengenai bahaya

¹³ Abdul Kadir Jaelani and Lusia Indrastuti, 'Public Engagement in the Implementation of the Policy on Waste Banking', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 131–43 <<https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1171>>.

¹⁴ Nurfaika Ishak, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani, 'Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System', *Bestuur*, 8.1 (2020), 19 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922>>.

¹⁵ RD Saputra, Rian, Luthviyat, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

¹⁶ Abdul Kadir Jaelani, 'Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas Di Provinsi Nusa Tenggara Barat', *Jurnal Pariwisata*, 5.1 (2018), 56–67 <<https://doi.org/10.31311/par.v5i1.3277>>.

¹⁷ Edi Sukmoro, Adi Sulistiyo, and Lego Karjoko, 'The Politic of Law of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Track Access Charge Policy Based on Justice', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 353–61.

¹⁸ Info Artikel, 'Health Services in Hospitals in Utilizing Health Law Expert Wacana Hukum', 26.1 (2020), 55–64.

¹⁹ Abdul Kadir Jaelani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Development of Halal Tourism Destinations in the Era of Regional Autonomy in West Nusa Tenggara Province', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12.12 (2020), 765–74.

apa saja yang mengancam, apa saja yang tidak boleh dilakukan dan dilakukan agar mereka sehat dan selamat dalam melakukan pekerjaan.²⁰

Periode : 1 Januari 2019 - 30 September 2020

Tanggal	Nama	Bagian	Jenis Kecelakaan
May 2019	Edi Kiswanta	Carpenter	Pelipis wajah terkena serpihan kayu
01-Nov-19	Bomin	Carpenter	Jari terluka saat menggunakan jointer.
18 Februari 2020	Heri Rohman	Carpenter	Mulutnya terluka saat serpihan kayu yang dipotong mengenai bibirnya
25 Juni 2020	Bima Saktian	Carpenter	Perutnya terluka terkena paku tembak yang tidak sengaja terpencet saat kabel melilit tubuhnya
22 Juli 2020	Ni Inailys Syfaul Liyach Putri Wijanarko	Admin Warehouse	Ketika packing barang2 hardware tidak sengaja menginjak paku tribal (bentuk seperti paku payung) yg terjatuh dari plastik
31 Agustus 2020	Bomin	Carpenter	Jari terluka saat menggunakan mesin planner
16-Sep-20	Agus Supardi	Operator	Jari terjepit konfiyer pada saat meletakkan barang
17-Sep-20	Afiek Arifin	Operator	Handle tangan mesin terlepas dan melukai jari

Tindakan Medis	Tindakan Pencegahan
Dibawa Ke Klinik terdekat	Mesin table saw kecil dipasangi pengaman
Dibawa ke RS PKU Muhamadiyah Cawas. Ada tindakan rawat jalan dari RS yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.	Pengaman mesin jointer dibetulkan, sehingga tidak berbahaya bagi penggunanya.
Di Bawa Ke RS Cawas ,dan rawat jalan dn ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan	Pengawasan penggunaan APD yang komplit
Di Bawa Ke RS Cawas ,dan rawat jalan dn ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan	Pengawan dalam bekerja agar tetap fokus
Di bawa ke PKU Cawas dan ditanggung oleh BPJS TK	Lebih mengorganise peletakkan barang barang
Rawat jalan - PKU Delanggu menggunakan BPJS TK	Pengawasan jarak dalam bekerja
Rawat jalan - PKU Delanggu menggunakan BPJS TK	Pengawasan dalam bekerja agar tetap fokus
Rawat jalan - PKU Delanggu menggunakan BPJS TK	Pemeriksaan / check mesin

Periode 1 januari - 30 september terjadi 8 kecelakaan di 3 bagian berbeda, hal ini menggambarkan pelaksanaan penerapan k3 di PT. Halo Indonesia Manufacture sudah

²⁰ Prima Maharani Putri, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Widodo Tresno Novianto, 'Legal Protection for HIV/AIDS Patients in Indonesian Medical Services', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 534–39.

terlaksana dengan baik, akan tetapi belum dapat menghilangkan semua resiko kecelakaan kerja yang ada atau belum dapat terlaksananya "zero accident".²¹ Hal ini terjadi karena kecerobohan dari pekerja dan masalah teknis maupun non teknis. Penerapan (SMK3) di PT. Halo Indonesia Manufacture ditandai dengan dibangunnya komitmen menjajem K3 oleh para pekerja di perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan P2K3 yang berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 754/2020 yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 09 Maret 2020 yang menyatakan bahwa P2K3 dikepalai oleh Zulaika Ratna Wijayanti dan wakil kepala Tri Herlina. Dikeluarkannya SK Disnaker tersebut, maka instalasi K3 di PT. Halo Indonesia Manufacture dinyatakan resmi dibentuk dan dijalankan oleh personilpersonil yang tergabung di dalam struktur organisasi P2K3. Keuntungan yang didapat dari penerapan K3 yang baik terbagi dua yaitu efek primer dan efek sekunder efek primer yaitu terhindar dari kecelakaan kerja sedangkan efek sekunder yaitu peningkatan produktivitas, reputasi dan citra perusahaan.²²

Dasar pembentukan peraturan perusahaan yang baik, Lon Fuller mengharuskan transformasi moralitas kewajiban (*the morality of duty*) yang berisi beberapa prinsip yaitu harus ada aturan umum sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan, peraturan-peraturan yang menjadi pedoman bagi otoritas harus diumumkan (dipublikasikan), hukum (peraturan) tidak boleh berlaku surut, peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti (jelas), aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan melebihi apa yang dapat dilakukan (tidak mungkin untuk dipenuhi),²³ peraturan tidak boleh sering diubah-ubah dan harus ada konsistensi antara aturan-aturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari (pemerintah harus melaksanakan dengan teguh aturan-aturan ini).²⁴ Menurut teori Fuller, berfungsi atau tidaknya suatu sistem hukum diukur berdasarkan parameter moral internal sistem hukum itu sendiri.²⁵ Prinsip tersebut di antaranya termasuk kejelasan atau tidak multitafsir dan tidak boleh saling bertentangan. Kata 'jelas' berarti rumusan yang disusun harus mudah dimengerti. Kata 'multitafsir' berasal dari kata 'multi' dan 'tafsir' atau 'interpretasi'.²⁶ 'Tidak saling bertentangan' artinya peraturan saling koheren atau tidak kontradiktif. Ketika tidak ada konsistensi antara aturan yang satu dengan yang lain, maka hal ini akan membuka kesempatan bagi subjek hukum untuk menginterpretasikan aturan sesuai dengan kepentingannya atau orientasinya sendiri.²⁷

²¹ Lego Karjoko, Djoko Wahyu Winarno, and others, 'Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 259–69.

²² Tommy Leonard and others, 'Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 332–45.

²³ C.D. Balenina, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>.

²⁴ Lego Karjoko and Djoko Wahyu Winarno, 'Spatial Development Plan for Papua Province as Instruments on Sustainable Development', *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7.3 (2020), 2811–19.

²⁵ Febry Wulandari and W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019).

²⁶ Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, 'Implementation of Criminal Case Trials Through a Teleconference by Prosecutors with a Progressive Legal Approach Muhamad', *Journal of Mo*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

²⁷ Jelang Perdana Putra Fajar, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Perlindungan Konsumen Atas Hak Pengantian Kerugian', *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 1.1 (2020), 42–51.

Berdasarkan 8 (delapan) prinsip tersebut, terdapat 3 (tiga) prinsip yang menarik untuk menganalisa peraturan perusahaan PT. Halo Indonesia Manufacture, yaitu:²⁸

- a. peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti (jelas)
 - 1) Memperjelas hak dan kewajiban Pengusaha dan karyawan
 - 2) Mengatur dan menetapkan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja bagi karyawan
 - 3) Mengatur penyelesaian yang seadil-adilnya bila terjadi perbedaan pendapat
 - 4) Memperbaiki, memelihara dan mengembangkan kerja sama yang baik serta harmonis antara Pengusaha dan Karyawan.
- b. Hukum Dipresentasikan Dalam Aturan-Aturan Umum
Dihubungkan dengan peraturan perusahaan PT. Halo Indonesia Manufacture, maka peraturan perusahaan tersebut dipresentasikan dalam aturan-aturan umum. Artinya berlaku secara universal terhadap seluruh karyawan. Sehingga terdapat perlakuan yang sama bagi pekerja dan pengusaha. Akibat dari adanya asas perlakuan yang sama ini, maka pengusaha tidak bisa sewenang-wenang terhadap pekerjanya.
- c. Hukum Harus Dipublikasi
Dihubungkan dengan peraturan perusahaan PT. Halo Indonesia Manufacture, karena peraturan perusahaan ini sudah dipublikasikan dengan diumumkan kepada karyawan PT. Halo Indonesia Manufacture, dengan demikian telah memenuhi syarat formal untuk berlakunya suatu peraturan. Artinya bagi pihak yang melakukan hubungan hukum yaitu pengusaha dan pekerja, masing-masing berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan memenuhi serta terikat pada ketentuan sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan perusahaan.

IV. Penutup

Penerapan perlindungan K3 di PT. Halo Indonesia Manufacture sudah sesuai dengan peraturan K3 yang berlaku di Indonesia, namun masih terdapat beberapa kewajiban yang belum dilaksanakan oleh PT. Halo Indonesia Manufacture. Kewajiban yang belum diterapkan adalah tidak dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan bagi buruh/pekerja baik pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, berkala maupun pemeriksaan kesehatan khusus, sehingga masih bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penerapan K3 pada PT. Halo Indonesia Manufacture, yaitu APD, ramburambu, SDM dan teknologi. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk menerapkan SMK3 yang diintegrasikan dengan sistem manajemen PT. Halo Indonesia Manufacture.

²⁸ Lego Karjoko, Said Gunawan, and others, 'PATENT POLICY ON THE PHARMACEUTICAL SECTOR IN INDONESIA', 23.5 (2020), 1–13 <<https://www.abacademies.org/articles/patent-policy-on-the-pharmaceutical-sector-in-indonesia-9670.html>>.

References

- Artikel, Info, 'Health Services in Hospitals in Utilizing Health Law Expert Wacana Hukum', 26.1 (2020), 55–64
- Balenina, C.D., 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>
- Fajar, Jelang Perdana Putra, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian', *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 1.1 (2020), 42–51
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Ishak, Nurfaika, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani, 'Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System', *Bestuur*, 8.1 (2020), 19 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922>>
- Jaelani, Abdul Kadir, 'Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi Luas Di Provinsi Nusa Tenggara Barat', *Jurnal Pariwisata*, 5.1 (2018), 56–67 <<https://doi.org/10.31311/par.v5i1.3277>>
- Jaelani, Abdul Kadir, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Development of Halal Tourism Destinations in the Era of Regional Autonomy in West Nusa Tenggara Province', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12.12 (2020), 765–74
- Jaelani, Abdul Kadir, and Lusia Indrastuti, 'Public Engagement in the Implementation of the Policy on Waste Banking', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19.2 (2020), 131–43 <<https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1171>>
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>
- Karjoko, Lego, Said Gunawan, A L Sentot Sudarwanto, Heriyanti, Zaidah Nur Rosidah, I Gusti Ayu Ketut Handayani, and others, 'PATENT POLICY ON THE PHARMACEUTICAL SECTOR IN INDONESIA', 23.5 (2020), 1–13 <<https://www.abacademies.org/articles/patent-policy-on-the-pharmaceutical-sector-in-indonesia-9670.html>>
- Karjoko, Lego, and Djoko Wahyu Winarno, 'Spatial Development Plan for Papua Province as Instruments on Sustainable Development', *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7.3 (2020), 2811–19
- Karjoko, Lego, Djoko Wahyu Winarno, Zaidah Nur Rosidah, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 259–69
- Leonard, Tommy, Elvira Fitriyani Pakpahan, Heriyati, Lego Karjoko, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 332–45
- Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, 'Implementation of Criminal Case Trials Through a Teleconference by Prosecutors with a Progressive Legal Approach Muhamad', *Journal of Mo*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Murdi, P. Bayu, Supanto, and W. Tresno Novianto, 'The Role of Indonesian Honorary

- Council of Medical Discipline in Upholding Indonesian Medical Code of Ethics', 358.Icglow (2019), 111–14 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.28>>
- Murdi, Patria Bayu, and Widodo Tresno Novianto, 'HEALTH SERVICES IN THE NATIONAL HEALTH GUARANTEE', 29.4 (2020), 1531–37
- Murdi, Patria Bayu, Supanto, and Widodo Tresno Novianto, 'Calculation Method of State Financial Losses in the Procurement of Medical Devices in Indonesia', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.15 (2019), 824–29
- _____, 'The Application of the IPSA Loquitur Principle in the Regulation of Medical Malpractice Resolution', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12.12 (2020), 756–64
- _____, 'The Legal Analysis of Use Online Media towards Doctor Consultation in Indonesia', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29.4 (2020), 1538–42
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', 20.4 (2019), 51–55
- Putri, Prima Maharani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Widodo Tresno Novianto, 'Legal Protection for HIV/AIDS Patients in Indonesian Medical Services', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 534–39
- Rosidah, Zaidah Nur, 'Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila', *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>
- Salsabila, Agya Zahra, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Pengelolaan Sampah Plastik Di Kawasan Pantai Depok , Kabupaten Bantul', 1.2 (2020), 87–92
- Saputra, Rian, Luthviat, RD, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Sukmoro, Edi, Adi Sulistiyono, and Lego Karjoko, 'The Politic of Law of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Track Access Charge Policy Based on Justice', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 353–61
- Wulandari, Febry, and W Waluyo, 'Efektivitas Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Bidang Kesehatan Di Kota Surakarta Tahun 2018', *Jurnal Bestuur*, 7.1 (2019)
- Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019)
- Zubaidi, Najella, Regy Gusti Pratama, and Sholahuddin Al-Fatih, 'Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People', *Bestuur*, 8.1 (2020), 9 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42722>>